

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilestarikan dan dikembangkan agar tetap menjadi sumber penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan.<sup>1</sup> Perintah untuk melestarikan lingkungan hidup seperti dalam Firman Allah dalam bentuk larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi, salah satunya seperti dalam Q.S. Al Baqarah/2:11 sebagai berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi!" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."<sup>2</sup>

Data statistik menunjukkan bahwa kasus-kasus pidana lingkungan hidup yang diproses di pengadilan masih cukup tinggi, meskipun di tahun 2022 ini mengalami penurunan, namun penurunannya tidak signifikan. Perlu diketahui secara umum bahwa kejahatan ibarat fenomena gunung es, maksudnya bahwa antara kejahatan yang terjadi dan dilaporkan tidak sama dan faktanya lebih

---

<sup>1</sup> Kementerian Lingkungan Hidup. UU No. 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta. 2004. hal.29

<sup>2</sup> Kalam, *Q.S. Al Baqarah/2:11*, dalam <https://kalam.sindonews.com/ayat/11/2/al-baqarah-ayat-11>, accessed 12, November 2023.

banyak yang terjadi. Data statistik perkara pidana lingkungan hidup yang masuk di pengadilan sebagai berikut:<sup>3</sup>

**Tabel 1. Jumlah Perkara Pidana Lingkungan Hidup**

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2020	20181
2	2021	1722
3	2022	1707

Sumber: Statistik Perkara Pidana Dari Mahkamah Agung RI

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus tetap dipertahankan sebagaimana keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup digunakan dalam pengembangan. Hal ini berarti suatu proses perubahan terjadi di lingkungan. Dalam proses perubahan ini harus dilestarikan agar lingkungan hidup dapat menunjang kehidupan, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.<sup>4</sup>

Lingkungan hidup ini menjadi pusat perhatian oleh masyarakat Internasional yang pada 28 Juli 2011 Majelis Umum PBB dalam Resolusinya tentang *Preventing and combating crimes that affect the environment falling within the scope of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* yang pada dasarnya merumuskan kewajiban negara anggota untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan yang berdampak pada

<sup>3</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Infografis Perkara Lingkungan Hidup*, [https://badilum.mahkamahagung.go.id/images/Infografis\\_Lingkungan\\_hidup\\_Februari\\_2023\\_296e2.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/images/Infografis_Lingkungan_hidup_Februari_2023_296e2.pdf), accessed 12, November 2023

<sup>4</sup>Widia Edorita, *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*, Universitas Andalas, 2007

lingkungan hidup melalui kebijakan nasionalnya. Kejahatan ini bisa berdampak *negative* pada perekonomian, kesehatan masyarakat, keselamatan manusia, ketahanan pangan, mata pencaharian dan habitat .<sup>5</sup>

Indonesia sejak Merdeka sudah memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup sesuai dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, yaitu UUD Negara RI 1945 memberikan kewajiban kepada negara untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup, meskipun dalam Pembukaan UUD 1945 itu tidak disebutkan secara tersurat, namun tujuan negara secara tersirat memiliki makna tersebut, yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum....”<sup>6</sup>

Selain itu dalam Batang Tubuh UUD Negara RI 1945 Pasal 28 H dirumuskan bahwa “lingkungan hidup yang bersih dan sehat” merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional.

Tindak lanjut Negara RI dalam melindungi tumpah darah Indonesia dan menjamin pelaksanaan Pasal 28 H itu ada beberapa kebijakan hukum yang diformulasikan. Diantaranya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, substansi dari undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi pidana tetapi juga sanksi perdata dan sanksi

<sup>5</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Resolution 10/6 on Preventing and combating crimes that affect the environment falling within the scope of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/resolutions-and-decisions-conference-of-the-parties-to-the-united-nations-convention-against-transnational-organized-crime.html#COP1>, accessed 12 November 2023.

<sup>6</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, dalam <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, accessed 12 November 1945.

administrasi. Lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup berikut sanksi pidananya diatur oleh Pasal 97 sampai dengan Pasal 116 undang-undang ini.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis kajian terhadap tindak pidana lingkungan hidup masih relevan baik secara alasan spiritual berdasarkan aspek nilai-nilai ketuhanan, aspek fakta empiris perkara pidana lingkungan hidup yang diselesaikan di proses peradilan, dan aspek hukum.

Namun demikian penulis perlu memaparkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian terdahulu antara lain:

1. Putra Adi Fajar Winarsa dkk *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)*, penelitian ini mengkaji implementasi pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menurut hukum di Indonesia, dan upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dan khusus yang terjadi di Sungai Citarum. Hasil menunjukkan bahwa penanggulangannya menggunakan sarana penal dan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi pidana denda bukan pidana badan.<sup>7</sup> Penelitian kami berbeda karena penelitian kami

---

<sup>7</sup>Putra Adi Fajar Winarsa dkk, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4, No.1 (November 2022), hal 162–174, DOI: <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>.

merupakan penelitian normative yang mengkaji putusan pengadilan dari tingkat pertama s.d. tingkat kasasi.

2. Kuswardani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perspektif Hukum Pidana Islam)*. Fokus kajian pada pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana tindak pidana lingkungan hidup dilihat dari hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak bertentangan dengan prinsip dalam Islam.<sup>8</sup> Penelitian kami berbeda karena tidak menggunakan perspektif Islam.
3. Fransiska Adelina Sinaga, *Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Kajian berfokus pada harmonisasi antara hukum nasional yang terdiri dari UU No. 26 Tahun 2007 tentang Ruang dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian berfokus pada sinkronisasi horizontal tiga undang-undang itu dengan ukuran pada undang-undang terakhir. Hasilnya sinkronisasi menunjukkan bahwa dua undang-undang pertama tidak atau belum menerapkan prinsip *ultimum remedium* hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan lingkungan.<sup>9</sup>

Penelitian kami berbeda tidak mensinkronisasikan tetapi mengkaji putusan

---

<sup>8</sup>Kuswardani, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perspektif Hukum Pidana Islam)", *Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9438?show=full> , accessed 12 November 2023,

<sup>9</sup> Fransiska Adelina Sinaga, *Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15, No. 4 (Desember 2018), hal 331-342.

dari aspek perbuatan pidana dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu dan deskripsi latar belakang, maka penelitian kami akan mengkaji:

1. Bagaimanakah Hukum Pidana Positif Indonesia mengatur Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah konsep dan kesalahan Pelaku dalam putusan tingkat pertama hingga tingkat kasasi apakah ada perbedaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum pidana positif Indonesia
2. Untuk mengetahui konsep tindak pidana lingkungan hidup dan kesalahan pelaku dalam putusan hakim tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis, penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis, seperti:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum tindak pidana lingkungan.

## 2. Manfaat Praktis


- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi hukum sebagai bahan refleksi dasar berfikir dan tindakan bagi para ahli hukum khususnya hakim dalam menerapkan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.
- b. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber refleksi, informasi dan pembelajaran.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian adalah hasil identifikasi hubungan antar variabel-variabel penelitian.<sup>10</sup> Penelitian ini ada dua variabel yaitu hukum pidana positif Indonesia dan tindak pidana lingkungan hidup. Dua variabel ini akan dikaji dari aspek konsep tindak pidana lingkungan hidup berikut kesalahannya sehingga perbuatannya dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan kajian putusan hakim dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Oleh karena itu menurut penulis jika dibuat bagan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Husein Umar, 2003, *Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa untuk melaksanakan Riset Dilengkapi dengan Contoh Proposal & Hasil Riset*, Jakarta:Gramedia, halaman 242.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus.<sup>11</sup> Hal ini bisa diketahui dari rumusan masalah nomor satu untuk pendekatan perundang-undangan, dan rumusan masalah nomor dua sebagai

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Prena Media Group, halaman 133- 158.



pendekatan kasus karena mengkaji aspek konsep tindak pidana lingkungan hidup dan kesalahan berdasarkan putusan hakim tingkat pertama No : 8/Pid.B/Lh/2020/PnSnt, tingkat banding 44/Pid.Sus-Lh/2020/Pt Jmb dan tingkat kasasi No 37 K/Pid.Sus Lh/2022. Selain itu pendekatan normative juga bisa diketahui dari rumusan masalah baik nomor satu maupun nomor dua.

## 2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier jika diperlukan. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang dibuat oleh mereka yang berwenang, dalam penelitian ini adalah UU No.32/2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan putusan hakim dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi yaitu Tingkat Pertama No : 8/Pid.B/Lh/2020/PnSnt, Tingkat Banding 44/Pid.Sus-Lh/2020/Pt Jmb, Tingkat Kasasi No 37 K/Pid.Sus Lh/2022.

Data sekunder berupa literatur, hasil penelitian dan/atau journal yang relevan dengan fokus kajian penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum atau kamus bahasa besar bahasa Indonesia, jika diperlukan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder baik dalam bentuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara identifikasi dokumen hukum maupun literature ataupun jurnal yang sesuai dengan pokok bahasan

penelitian. Hasil identifikasi dicatat untuk saling dipertautkan untuk dicocokkan apakah ada kesesuaian atau tidak. Data yang telah terkumpul terutama yang ada kesesuaian dengan fokus kajian dideskripsikan

#### 4. Analisis Data

Hasil deskripsi dianalisis dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan juga ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **G. Sistematika Skripsi**

Skripsi ini ditulis dalam empat bab yang saling berkesinambungan satu sama lain. Sistematika berikut digunakan untuk menulis skripsi:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bagian ini menguraikan tentang mengenai tinjauan umum tentang ruang lingkup hukum pidana, fungsi, tujuan, syarat pemindaan, dan tindak pidana lingkungan hidup.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang:  
1. Bagaimanakah Hukum Pidana Positif Indonesia mengatur Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup? 2. Bagaimanakah konsep dan kesalahan Pelaku dalam putusan tingkat pertama hingga tingkat kasasi apakah ada perbedaan?

Bab IV Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang diambil dari penelitian penulis.